

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **Damsil (2017): Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Menurut Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 06/09-07-2013**

### **ABSTRAK**

Adapun latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan menurut akta perjanjian jual beli Nomor: 06/09-07-2013. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai yang diharapkan . Wanprestasi yang terjadi pada penjual adalah tidak melaksanakan, proses balik nama. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, dan hal inilah yang dikaji penulis dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara Penjual dengan Pembeli dan Bagaimana penyelesaian perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data dilokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dari hasil hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, berdasarkan perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Namun pelaksanaannya ternyata juga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, pihak penjual tidak melaksanakan proses balik nama. Sedangkan bagi pihak penjual yang tidak dapat melaksanakan proses balik nama atas nama pembeli, maka pihak pembeli dapat mengajukan keberatan kepada pemilik tanah sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan cara bahwa salah satu pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.